

Bengkalis, 10 November 2023

Nomor : 394/PM.02.02/K.RA-01/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : **Saran Perbaikan
Penyusunan DPTb dan DPK**

Kepada Yth:
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
10. Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 461/PM.00.01/K.RA/08/2023, hal Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK.

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam rangka mengawal hak pilih setiap warga Negara serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas

pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan ini memberikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengawasan jajarannya pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa (PKD) Se-Kabupaten Bengkalis melalui uji petik yang telah dilakukan, telah ditemukan sebanyak 134 orang Pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, KPU Kabupaten Bengkalis agar dapat mencermati kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, supaya terjaga hak pilih pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mendatang (*data hasil pengawasan terlampir*).

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua,



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip